



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR T/3319/IT9.A/OT.00.01/2020

TENTANG

KEPENGURUSAN PUSAT RISET DAN INOVASI TEKNOLOGI KEBUMIHAN DAN
MINERAL INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020-2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor T/2151/IT9.A/OT.00.01/2020 telah ditetapkan Pusat Riset Dan Inovasi Teknologi Kebumihan Dan Mineral Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan Pusat Riset dan Inovasi Teknologi Kebumihan dan Mineral, melaksanakan kegiatan penelitian dan menghasilkan inovasi untuk pengelolaan sumberdaya dan potensi kebumihan khususnya di Pulau Sumatera;
- c. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan sebagaimana huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Kepengurusan Pusat Riset dan Inovasi Teknologi Kebumihan dan Mineral;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

10. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Periode Tahun 2018-2022.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGURUS PUSAT RISET DAN INOVASI TEKNOLOGI KEBUMIHAN DAN MINERAL INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020-2022
- KESATU : Menetapkan Kepengurusan Pusat Riset Dan Inovasi Teknologi Kebumihan Dan Mineral Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020-2022, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Pusat Riset Dan Inovasi Teknologi Kebumihan Dan Mineral Institut Teknologi Sumatera bertanggung jawab kepada Rektor ITERA melalui Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu ITERA;
- KETIGA : Pengurus Pusat Riset Dan Inovasi Teknologi Kebumihan Dan Mineral berfungsi membantu Ketua usat Riset Dan Inovasi Teknologi Kebumihan Dan Mineral melakukan kegiatan penelitian dan menghasilkan inovasi untuk pengelolaan sumberdaya dan potensi kebumihan khususnya di Pulau Sumatera;
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada DIPA ITERA Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEENAM : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 2 November 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke, positioned over the printed name and NIP.

OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

NOMOR T/3319/IT9.A/OT.00.01/2020

TENTANG

KEPENGURUSAN PUSAT RISET DAN INOVASI
TEKNOLOGI KEBUMIHAN DAN MINERAL INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020-2022

Advisor : 1. Dr. Surono, DEA
2. Dr. Ir. Bambang Priadi, DEA.
Ketua : Dicko Rizky Febriansanu, S.T., M.Eng.
Sekretaris : Rahma Yanda, S.Si., M.Eng., Ph.D.

A. Kelompok Riset Vulkanologi, Geothermal dan Mineral Bernilai Ekonomis
Koordinator : Yogi Adi Prasetya, S.T., M.Sc.

B. Kelompok riset Bencana, konservasi dan Lingkungan Kebumihan
Koordinator : Erlangga Ibrahim Fattah, S.Si., M.T.
Anggota : 1. Rikza Nur Faqih An Nahar, S.T., M.T.
2. Angga Jati Widiatama, S.T., M.T.

C. Kelompok Riset Geologi Teknik dan Hidrogeologi
Koordinator : Daniel Radityo, S.T., M.T.
Anggota : Alio Jasipto, S.T., M.T.

D. Kelompok Riset Komputasi dan Instrumentasi
Koordinator : Intan Andriani Putri, S.Si., M.T

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN /
NIP 195808231983031001